



► ATURAN KTR

Cara Memajang Rokok Bakal Diatur

UMBULHARJO—Pemkot Jogja menyiapkan *roadmap* Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk 2022-2027. Kelak aturan ini akan lebih rinci termasuk mengatur tata cara memajang produk rokok di toko.

Sirojul Khafid
sirojul@harianjogja.com

Menurut Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, beberapa fokus pengembangan berupa merevisi aturan KTR yang sebelumnya sudah ada di Perda No.2/2017 tentang KTR. Ada pula potensi menambah peraturan baru untuk memperkuat KTR agar segera terpenuhi.

Selain itu, Pemkot Jogja juga mengajak masyarakat turut berpartisipasi. "Dalam rangka itu, kami menyadarkan masyarakat termasuk dengan penegakan hukum, dalam rangka untuk memberikan *shock therapy* kepada masyarakat, meski saat ini belum sampai pemberian sanksi. Namun perlahan akan ada sanksi dan denda yang akan kami siapkan," kata Heroe dalam Jumpa Pers Roadmap KTR Kota Jogja di

- Ke depan akan ada aturan yang melarang adanya iklan atau promosi rokok di ruang publik.
- Tidak boleh memajang rokok dekat dengan produk bayi, anak, dan sejenisnya.

kompleks Balai Kota Jogja, Jumat (31/12).

Selain itu akan ada penilaian dan pelabelan status kelompok atau satuan kerja, apakah sudah menerapkan KTR atau belum. Bagi yang patuh dan sudah menerapkan, maka akan ada apresiasi. Sebaliknya, bagi yang belum patuh, akan ada pula penanda khusus.

Upaya ini demi mewujudkan Jogja yang nyaman huni serta meningkatkan kesehatan bagi seluruh warga. "Upaya ini menyangkut tentang pembangunan keluarga, kebijakan afirmasi terhadap kelompok anak, warga lansia dan difabel, perempuan, serta orang miskin. Arahnya bagaimana membangun Kota Jogja layak untuk lima kelompok tersebut," kata Heroe.

Lebih Rinci

Meski KTR semakin dikembangkan, bukan berarti penjualan atau konsumsi



Heroe Poerwadi (tengah) dalam Jumpa Pers Roadmap KTR Kota Jogja di kompleks Balai Kota Jogja, Jumat (31/12).

rokok kemudian dilarang, tetapi diatur lebih rinci.

Sebelum membuat *roadmap* KTR, dua tahun sebelumnya Pemkot Jogja bekerja sama dengan International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union). Ke depan kerja sama ini akan terus berlanjut.

Konsultan The Union, Diah Setyawati Dewanti mengatakan komitmen dan kebijakan dari Pemkot Jogja terkait dengan KTR telah memperlihatkan kemajuan yang baik.

Beberapa target ke depan dengan

membentuk aturan yang melarang adanya iklan atau promosi rokok di ruang publik. "Hal itu akan terintegrasi dengan larangan memajang rokok secara sembarangan. Tidak boleh memajang rokok dekat dengan produk bayi, anak, dan sejenisnya," kata Diah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Emma Rahmi Aryani mengatakan saat ini wilayah KTR baru di Malioboro. Untuk mal di Jogja juga baru Malioboro Mal. "Akan kami lanjutkan ke tempat strategis lain," kata Emma.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005